



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Penincangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.2/ 057 -Dis.Pend.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PEMBANGUNAN DARUL KHALIFAH KECAMATAN BINUANG UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM DARUL KHALIFAH GEMBOR KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2007-2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darul Khalifah Gembor telah berupaya mendirikan SMP Islam Darul Khalifah Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Propinsi Banten.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Darul Khalifah Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2007-2008.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Tanggal 21 Nopember 2005
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/2550-Dis.Pend tanggal 16 Nopember 2007.
 - Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Khalifah Gembor Kabupaten Serang No: 27/YPIIPDK/VIII/2007, Tanggal Agustus 2007, tentang izin pendirian/opeasional SMP Islam Darul Khalifah Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Darul Khalifah Gembor untuk mendirikan SMP Islam Darul Khalifah Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2007-2008.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 15 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

NSS = 202 2804 181 53
NIS = 20 181 53


Drs. H. Y. CHIYA, M.Pd.
NIP.480 067 682

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BIMP Kabupaten Serang

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1339/HT.01.02/TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Marisa Zahara, SH Nomor 10/Not/IV/2007 tanggal 10 April 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 April 2007.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

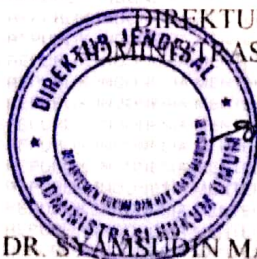
**YAYASAN PEMBANGUNAN DARUL KHALIFAH GEMBOR
NPWP : 02.657.245.3-401.000**

berkedudukan di Kampung Kinto, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 09 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Marisa Zahara, SH berkedudukan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2007

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



/s/ DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881